

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwak 94711



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI
 Nomor : 3612 /PLS.421.9/Dikpora/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menyampaikan**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Dijen PLS.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Menyampaikan**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Memperhatikan**
- Surat Pernyataan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Kecamatan Mantoh No.01/PAUD-TK-GRG/XX/2014 Tanggal 06 September 2014

Mencantumkan PEK TAMA

Nama Lembaga
 Jenis Pendidikan
 Alamat

Pengelola
 Yayasan/Penyelenggara
 INCE NANA H, S.Pd
 Kabupaten Banggai
 Desa Camaga Kecamatan Mantoh

- Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 September 2014 s/d 12 September 2017 dan akan di perpanjang kembali.

KETIGA

- Pemegang izin tersebut :**
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi tugas sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang dikeluarkan kemudian.
 3. Wajib mengutamakan binaan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang dilakukan.
 4. Dapat mengeluarkan Surat Keterangan bagi peserta didik.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal diucapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhilafan akan diperbaiki sebagaimana atasnya.

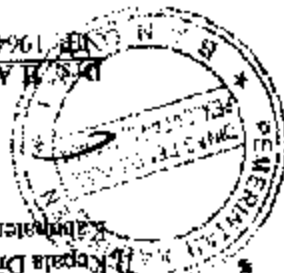
KEMPAT

Ditandatangani di : Luwak

Pada tanggal : 12 September 2014

di Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai

DR. H. ARIS, M.H.
 19640316 198903 1010



Tembusan Yth :
 1. Upten PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
 2. Direktur PAUD Di Jakarta